

## Pembangunan RKB SMP 1 Dilanjutkan



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 16/01/2025

**BONTANG** - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bontang kembali memasukkan program lanjutan pembangunan ruang kelas baru di SMP 1. Kabid Pendidikan Dasar Disdikbud, Nurhadi mengatakan anggaran yang dikucurkan untuk pembangunan ini mencapai Rp3,4 miliar.

"Ada tiga bentuk pengerjaan yang dijadikan satu paket," kata Nurhadi. Tiga sasaran pengerjaan yakni lanjutan pembangunan RKB, pemasangan *paving block* halaman, dan revitalisasi kantin sekolah. Sebelumnya pembangunan RKB ini telah dilaksanakan di 2023, namun kontraktor tidak dapat menyelesaikan pengerjaan hingga batas akhir kontrak.

Bangunan RKB itu terdiri dari tiga lantai. Jumlah ruang kelas yakni 12 artinya tiap lantai hanya berisi empat ruang kelas. Di bagian samping terdapat fasilitas toilet. Pengerjaan yang belum mencakup pemasangan keramik, pembuatan dinding di lantai dua dan tiga, pemasangan plafon, hingga pengecatan.

Sementara untuk kantin sekolah menyasar bangunan lama, nantinya bangunan itu akan dibongkar kemudian dibuatkan yang baru agar lebih nyaman. "Lokasinya tetap di kantin yang lama, kami nanti bongkar," ucapnya.

Ia menargetkan proses lelang pengawasan teknis bisa dimulai pada Februari kemudian untuk pengerjaan fisik beberapa bulan kemudian.

Tetapi proses tahapan pengajuan lelang dilakukan secara stimultan.

Selama ini SMP 1 hanya memiliki 20 kelas, alhasil siswa mendapatkan pembelajaran dengan memakai ruangan lainnya meliputi aula, laboratorium komputer, laboratorium multimedia, hingga bekas ruang guru. Mengingat jumlah rombongan belajar di SMP 1 mencapai 25.

Diketahui pengerjaan sebelumnya dilakukan oleh CV Amra Mandiri dengan nilai kontrak Rp6.624.953.658 dengan durasi pengerjaan selama 210 hari, terhitung 16 Mei 2023. Lanjutan pengerjaan tidak bisa dilakukan di 2024 karena terkendala regulasi. **(ak/kri)**

**Sumber berita:**

1. Kaltim Post, Pembangunan RKB SMP 1 Dilanjutkan, 16/01/25

**Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang Dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Permen PUPR 1/2023), pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai kewenangan melakukan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota meliputi:
  - a. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana APBD kabupaten/kota;
  - b. kegiatan konstruksi yang dibiayai dengan dana non APBN/APBD kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi; dan
  - c. pengawasan tertib usaha jasa konstruksi dalam rangka pembinaan jasa konstruksi terhadap segmentasi pasar yang:
    - 1) berisiko sedang, berteknologi madya, dan/atau berbiaya sedang; dan
    - 2) berisiko kecil, berteknologi sederhana, dan/atau berbiaya kecil.
3. Berdasarkan Pasal 6 Permen PUPR 1/2023, pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan pengawasan teknis terhadap:
  - a. tertib usaha jasa konstruksi;
  - b. tertib penyelenggaraan jasa konstruksi; dan/atau
  - c. tertib pemanfaatan produk jasa konstruksi.